



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 21 / KPTS / DPRD-BK / XI / 2024
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa program pembentukan peraturan Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2025 telah dikaji sebagai Program pembentukan peraturan Daerah untuk satu Tahun sehingga dipandang perlu ditetapkan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1577);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 01);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Bulukumba Nomor 188.342-201.1/B.Huk/XI/2024 perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
 2. Hasil Koordinasi terkait Sinkronisasi Propemperda pada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Biro Hukum, pada tanggal 19 November 2024;
 3. Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Pada Tanggal 29 November 2024.

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba TA. 2025
- KEDUA : Program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- A. Prakarsa Pemerintah Daerah :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2030;
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba.

B. Inisiatif DPRD :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi dan Dukungan Pesantren;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini akan dibebankan kepada APBD Kab.Bulukumba TA. 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Paraf Hierarki	
Plt Sekretaris DPRD	
Kabag Persidangan dan Perundang -Undangan	
JF/ Pelaksana	

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 29 November 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**



UMMA SYATUN KHADIJAH, SE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Bupati Bulukumba di Bulukumba
5. Arsip.